

SEJARAH HUKUM ACARA PIDANA, ALUR BERACARA, DAN ASAS-ASAS DALAM HUKUM ACARA PIDANA

Oleh:

Gina Raudhatul Jannah¹

Universitas Trunojoyo Madura

Alamat: Jl. Raya Telang, Perumahan Telang Inda, Telang, Kec. Kamal, Kabupaten
Bangkalan, Jawa Timur (69162).

Korespondensi Penulis: 220711100060@student.trunojoyo.ac.id

Abstract. *Criminal procedural law is a series of laws that regulate procedural processes in criminal law or generally known as formal law. Law number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code (KUHAP) is a source of formal criminal law which describes the state's methods of enforcing rights and imposing penalties and criminal sanctions. The aim of this research is to know and understand the history of criminal procedural law in Indonesia and to understand the flow or process in resolving criminal cases and to understand the principles of criminal procedural law. This research uses literature review research (systematic literature review) using qualitative descriptive analysis techniques. Research analysis is directed at finding knowledge or theories regarding previous research through books, national journals and international journals. The results of the research show that criminal procedural law in Indonesia has experienced developments and changes influenced by laws from other countries, such as customary law, French law, Dutch law, Japanese law, so that in 1981 or post-independence, namely on 31 December 1981. Republic of Indonesia Law no. 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code (KUHAP). Inquiries, investigations, prosecutions and examinations in court are processes in resolving criminal cases, and there are 11 principles in criminal procedural law.*

Keywords: *History, Case resolution process, Principles, Criminal Procedural Law.*

SEJARAH HUKUM ACARA PIDANA, ALUR BERACARA, DAN ASAS-ASAS DALAM HUKUM ACARA PIDANA

Abstrak. Hukum acara pidana merupakan serangkaian hukum yang mengatur proses beracara dalam hukum pidana atau secara umum dikenal dengan hukum formil. Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan sumber hukum pidana formal yang menguraikan tentang cara-cara negara dalam menegakkan hak dan menjatuhkan hukuman serta sanksi pidana. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui serta memahami sejarah hukum acara pidana di Indonesia serta untuk memahami bagaimana alur atau proses dalam menyelesaikan perkara pidana dan untuk mengetahui asas-asas dalam hukum acara pidana. Penelitian ini menggunakan penelitian kajian pustaka (systematic literatur review) menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Analisis penelitian diarahkan untuk menemukan pengetahuan atau teori terhadap penelitian terdahulu melalui buku, jurnal nasional maupun jurnal internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hukum acara pidana di Indonesia telah mengalami perkembangan dan perubahan yang dipengaruhi oleh hukum-hukum dari negara lain, seperti hukum adat, hukum prancis, hukum belanda, hukum jepang, sehingga pada tahun 1981 atau pasca kemerdekaan yaitu tepatnya pada tanggal 31 Desember 1981 telah lahir Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Penyelidikan, penyidikan, penuntutan serta pemeriksaan di sidang pengadilan merupakan proses dalam menyelesaikan perkara pidana, serta terdapat 11 asas-asas dalam hukum acara pidana.

Kata Kunci: Sejarah, Proses Penyelesaian Perkara, Asas-Asas, Hukum Acara Pidana.

LATAR BELAKANG

Salah satu tujuan nasional Indonesia, sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Salah satu tujuan nasional Indonesia Dalam rangka memahami tujuan negara, otoritas publik, dalam kapasitasnya sebagai penyelenggara negara, harus memastikan bahwa masyarakat merasakan lingkungan yang aman dan tertib. Untuk menjaga supremasi hukum dan keadilan serta memastikan bahwa sistem hukum berfungsi dengan baik, aparat penegak hukum memiliki kewajiban untuk menyelidiki dan menuntut setiap pelanggaran pidana yang terjadi.

Setiap negara yang memiliki sistem hukum harus meminta pertanggung jawaban orang atas perilaku mereka ketika mereka menyimpang dari kerangka hukum yang relevan. Karena norma-norma hukum dibuat untuk dipatuhi sehingga jika tidak dipatuhi, hukuman akan ditegakkan.

Ketika terjadi pelanggaran hukum dalam kegiatan masyarakat, masyarakat akan terkejut, dan diharapkan hal ini akan mengarah pada upaya untuk menerapkan hukum yang sebenarnya, yang akan melibatkan penuntutan terhadap pelaku yang sebenarnya sesuai dengan persyaratan hukum.

Karena setiap warga negara harus memiliki akses terhadap perlindungan hukum, maka setiap warga negara juga diharapkan untuk berkontribusi dalam pengembangan administrasi hukum dan penegakan hukum. Sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat,

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”, penyelenggaraan penegakan hukum dan administrasi hukum sesungguhnya merupakan cita-cita bernegara.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), yang merupakan dasar dari segala sumber hukum di Indonesia, dan Pancasila harus dipedomani dalam proses penegakan hukum. Penerapan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari intervensi pihak-pihak di luar hukum, harus dijamin demi tegaknya kebenaran, keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum yang mampu memberikan perlindungan dan rasa aman kepada masyarakat. Salah satu gagasan krusial yang harus ditegakkan oleh sebuah negara hukum adalah gagasan ini (Mujahidin, 2007).

Hukum acara pidana, yang juga disebut sebagai hukum formal, adalah bagian dari undang-undang yang mengatur prosedur prosedural sistem peradilan pidana. Sumber hukum pidana formal yang menjelaskan bagaimana negara menegakkan hak-hak dan menerapkan denda dan sanksi pidana adalah Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

SEJARAH HUKUM ACARA PIDANA, ALUR BERACARA, DAN ASAS-ASAS DALAM HUKUM ACARA PIDANA

Tahapan-tahapan proses penuntutan pidana secara umum telah ditentukan oleh Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Tahapan-tahapan tersebut meliputi penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang di pengadilan, putusan pengadilan, dan upaya hukum terhadap putusan pengadilan. Penegak hukum dapat membuktikan dan mengidentifikasi tersangka tindak pidana dengan menggunakan berbagai tahapan proses pidana.

Aparat penegak hukum harus memiliki akses terhadap aturan KUHAP agar dapat menggunakannya sebagai acuan dan panduan dalam menyelesaikan kasus pidana. Pembuktian dapat dikatakan sebagai aturan utama KUHAP yang berhubungan dengan tujuan dari proses pidana.

Yahya Harahap mendefinisikan “pembuktian” sebagai ketentuan hukum yang mengatur dan mengarahkan bagaimana cara membuktikan dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa dengan cara yang sah menurut undang-undang. Pembuktian juga merupakan suatu sistem yang mengatur alat-alat bukti yang diperbolehkan oleh undang-undang dan yang boleh digunakan oleh hakim untuk membuktikan kesalahan terdakwa (Harahap, 2003).

Berangkat dari latar belakang di atas, penulis mengajukan beberapa permasalahan, yaitu

1. Bagaimana sejarah hukum acara pidana di Indonesia?
2. Bagaimana prosedur penyelesaian perkara pidana?
3. Sebutkan dan jelaskan asas-asas hukum acara pidana?.

Memahami latar belakang hukum acara pidana di Indonesia, tahapan-tahapan dalam penyelesaian perkara pidana, dan asas-asas yang menjadi pedoman dalam hukum acara pidana merupakan tujuan dari perumusan masalah di atas.

Sejalan dengan latar belakang di atas, penulis memfokuskan artikel ini pada topik sejarah, aliran-aliran, dan asas-asas dalam hukum acara pidana.

METODE PENELITIAN

Penelitian tinjauan literatur sistematis digunakan dalam penelitian ini. Untuk mengembangkan satu artikel tentang topik atau masalah tertentu, penelitian tinjauan literatur melibatkan pencarian dan penelitian terhadap banyak buku, jurnal, dan publikasi literatur lainnya yang terkait dengan topik penelitian (Marzali, 2017). Dalam rangka

memperoleh data untuk analisis dan klasifikasi, evaluasi literatur terhadap sumber-sumber referensi yang relevan dari buku dan jurnal dilakukan.

Para peneliti menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dalam penelitian ini. Menemukan informasi atau teori tentang penelitian sebelumnya melalui buku, jurnal nasional, dan jurnal internasional adalah tujuan dari analisis penelitian. Mengklasifikasikan, membandingkan dan mengkontraskan, menawarkan perspektif, dan menggabungkan adalah metode yang digunakan untuk memeriksa data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Hukum Acara Pidana

Sangat sulit untuk memeriksa atau menggambarkan peraturan prosedur pidana (tertulis) dari periode sebelumnya, seperti sebelum Belanda menjajah Indonesia atau sebelum peraturan prosedur pidana (disingkat KUHAP) dibentuk. Pada saat itu, peraturan-peraturan standar atau peraturan tidak tertulis adalah satu-satunya aturan yang berlaku.

Hukum adat adalah persepsi hukum yang telah bertahan di tengah-tengah masyarakat selama ratusan tahun, yang berasal dari jiwa bangsa Indonesia. Hal ini dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut: jika dalam pandangan masyarakat, ada anomali di antara mereka, baik dalam situasi pidana atau perdata, Pada tahap ini, otoritas masyarakat diserahkan kepada masyarakat untuk menentukan tujuan dari kasus tersebut, dan pemerintah akan memutuskan tindakan apa yang harus diambil. Karena kepala desa menjadi penengah atau menangani perselisihan antara penduduk desa, maka kepala desa berperan penting dalam kasus ini.

Mereka beranggapan bahwa masalah obligasi atau jual beli tanah sama halnya dengan kasus perampokan, pembunuhan, dan kejahatan lainnya yang akan diadili dan diselesaikan oleh pihak yang berwenang karena pada saat itu belum ada kesadaran untuk membedakan antara masalah pidana dan perdata.

Hukum pidana Belanda, yang dikenal sebagai “Nederlandsch Wetboek van Strafrecht”, dibuat atau disusun segera setelah Belanda memperoleh kemerdekaannya dari jajahan Perancis. Akibatnya, Indonesia (juga dikenal sebagai Hindia Belanda) didirikan berdasarkan asas konkordansi hukum pidana, yang menyatakan bahwa “sedapat

SEJARAH HUKUM ACARA PIDANA, ALUR BERACARA, DAN ASAS-ASAS DALAM HUKUM ACARA PIDANA

mungkin, hukum pidana yang berlaku di Indonesia sesuai dengan hukum pidana yang berlaku di Belanda.”

Selain pembubaran Raad van Justitie sebagai pengadilan Eropa, hampir tidak ada perubahan yang signifikan selama pendudukan Jepang di Indonesia. Sebuah peraturan peralihan yang menyatakan: “Semua badan pemerintahan dan kekuasaannya, undang-undang dan ketetapannya serta pemerintahan yang lama, masih diakui berlaku untuk sementara waktu selama tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah militer (Pasal 3)” dikeluarkan di Jawa dan Madura melalui undang-undang (Osamu Serei) Nomor: 1 Tahun 1942, yang mulai berlaku pada tanggal 7 Maret 1942. Dengan nada yang sama, pemerintah militer Jepang juga mengeluarkan peraturan yang sama di luar Jawa dan Madura. Di Pengadilan Negeri (Tihoo Hooiin), Pengadilan Tinggi (Kootoo Hooiin), dan Mahkamah Agung (Saikoo Hooiin), peraturan tersebut terdiri dari IR dan HIR yang masih berlaku. Osamu Serei Nomor: 3 Tahun 1942, tertanggal 20 September 1942, mengatur sistem peradilan ini.

Saat itu hanya ada dua pengadilan di Indonesia, “Tiho Hooiin” dan “Keizai Hooiin,” yang merupakan kelanjutan dari pengadilan “Landraad” dan “Landgerecht” pada masa penjajahan Belanda, dan menggunakan “Herzien Inlandsch Reglement” serta “Landgerechtsreglement. Pada saat itu, semua kelompok masyarakat di Indonesia, kecuali orang Jepang, memiliki akses ke pengadilan-pengadilan tersebut.

Keadaan tersebut di atas tetap berlangsung pada saat Proklamasi Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, setelah disahkannya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945, yang menyatakan dalam Pasal II Aturan Peralihan bahwa “Segala badan dan peraturan negara yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.”. Pada tanggal 10 Oktober 1945, Presiden mengeluarkan Peraturan Nomor: 2 Tahun 1945, yang memperkuat norma sementara ini.

Kemudian, pada tahun 1951, Undang-Undang (Drt) No. 1 Tahun 1951 tentang Tindakan Sementara untuk Mengadakan Penyatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil di Indonesia dikeluarkan, berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, dengan “Herzien Inlandsch Reglement” dan “Landgerechtsreglement” yang masih berlaku. Hal ini mengakibatkan penyatuan hukum

acara pidana dan struktur pengadilan yang sebelumnya beragam. Setelah itu, hukum acara pidana yang lebih rinci dan peraturan yang lebih rinci disahkan.

Pasal 6 Undang-Undang (drt) No. 1 tahun 1951 menyatakan bahwa “untuk seluruh Indonesia berlaku ‘Herzien Inlandsch Reglement’ (HIR) sebagai pedoman untuk perkara pidana di Pengadilan Negeri, kemudian pada tahun 1965 dibuatlah Undang-Undang No. 19 tahun 1946 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Presiden memiliki kekuasaan yang sangat besar untuk mencampuri urusan peradilan di bawah UU No. 19 Tahun 1946, yang membuat negara tidak mungkin mempertahankan independensinya dan menegakkan supremasi hukum. Sebagai hasilnya, UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dibuat, menggantikan UU No. 19 Tahun 1946.

Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) lahir pada tanggal 31 Desember 1981, sesuai dengan Pasal 12 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970, yang menyatakan bahwa “hukum acara pidana diatur dalam undang-undang tersendiri” (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209).

Proses Penyelesaian Perkara Pidana (Aliran Hukum)

Prosedur dan sistem penyelesaian perkara pidana menurut KUHP terdiri dari empat tahap yang berbeda, yaitu penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan. Penyelidikan. Pemeriksaan atau Penyidikan dalam perkara pidana merupakan langkah awal menuju penyidikan yang lengkap dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memastikan apakah suatu peristiwa pidana benar-benar terjadi. Untuk menentukan apakah suatu pemeriksaan dapat diselesaikan dengan cara yang ditentukan dalam peraturan ini, pemeriksaan, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 5 KUHP, memerlukan berbagai tindakan yang komprehensif untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang berhubungan dengan tindak pidana. Tujuan dari pemeriksaan adalah untuk mendapatkan bukti permulaan atau bukti yang cukup sehingga dapat dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

1. penyidikan

Menurut Pasal 1 angka 2 KUHP, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik yang dilakukan dalam rangka perumusan dan pelaksanaan rencana

SEJARAH HUKUM ACARA PIDANA, ALUR BERACARA, DAN ASAS-ASAS DALAM HUKUM ACARA PIDANA

yang bertujuan untuk mengumpulkan keterangan yang memungkinkan dapat ditemukannya suatu tindak pidana yang terjadi dan yang dianggap terjadi.

Tujuan dari investigasi adalah untuk mengidentifikasi pelaku dan menyajikan bukti-bukti pelanggaran yang dilakukan (Bawengan, 1977)..

Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan sesuatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum (dikenal dengan nama SPDP/ Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan sesuai dengan Pasal 109 ayat (1) KUHAP). KUHAP juga mengatur dan mengizinkan adanya beberapa upaya paksa dalam proses penyidikan yakni penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat.

2. Penuntutan

Pasal 1 butir 7 KUHAP menjelaskan penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim di sidang pengadilan.

Dalam Pasal 13 KUHAP dinyatakan bahwa penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

3. Pemeriksaan di sidang pengadilan

Persidangan terhadap perkara pidana yang dilakukan oleh komponen penegak hukum, antara lain oleh majelis hakim, jaksa, terdakwa, atau yang juga diwakili oleh kuasa hukum atau pengacaranya, bertujuan untuk menegakan hukum, untuk mencari dan menemukan rasa keadilan.

Asas-asas dalam hukum acara pidana

Asas-asas dalam hukum acara pidana diantaranya sebagai berikut :

1. Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan

“Keadilan dilaksanakan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan,” sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. “sederhana” di sini mengandung arti bahwa penilaian dan tujuan suatu kasus diselesaikan dengan cara yang produktif dan berhasil. “Biaya

rendah” berarti biaya kasus yang dapat dikelola biayanya oleh banyak orang (Bakri, 2011). Isilah “Cepat” sendiri diartikan “segera”.

Secara khusus, asas peradilan cepat adalah aturan yang bersifat umum dan telah dianut oleh semua pengadilan di dunia. Keseluruhan standar ini harus terlihat dari *adagium justice delayed is justice denied*, yang telah dipahami ratusan tahun sebelum Masehi dan terus-menerus disinggung oleh tokoh-tokoh dunia.

Hal ini menunjukkan bahwa upaya pengembangan lebih lanjut kerangka organisasi peradilan secara cepat dan profesional merupakan sebuah komitmen untuk menghapuskan sensasi kecurangan mengingat siklus peradilan berlangsung secara bertahap. Hal ini karena sebagian besar individu atau pencari keadilan sangat membutuhkan penanganan perkara yang cepat dan menjamin keadilan, kepastian hukum dan efektifitas (Iqbal et al., 2019).

2. Asas in presentia

Pada dasarnya pengadilan memeriksa dengan hadirnya terdakwa, tetapi dengan ketentuan dan pertimbangan tertentu, pengadilan dapat memeriksa tanpa adanya terdakwa (*in absentia*).

3. Asas Pemeriksaan Pengadilan Terbuka untuk Umum

Asas ini menunjukkan bahwa pengadilan dapat secara efektif dapat dihadiri masyarakat. Hal ini menyiratkan bahwa masyarakat secara keseluruhan dapat memantau proses persidangan yang sedang berlangsung sehingga putusan hakim dapat dianggap bertanggung jawab. Hal ini pula menjaga kemungkinan terjadi deal antara pihak-pihak bermasalah.

Meskipun demikian, dalam kasus atau hal tertentu, pertemuan tersebut dapat dinyatakan tertutup untuk masyarakat umum. Perkara yang dianalisis dalam peradilan tertutup adalah perkara yang bersifat etis, kesusilaan atau perkara yang termasuk terdakwa anak-anak.

4. Asas Persamaan di Muka Hukum (*equality before the law*)

Hukum memberikan jaminan dan kepastian tentang hak dan kewajiban warga negara.

Hukum juga tidak bisa memisahkan warga negara kaya atau miskin, kuat atau tidak, namun dalam kerangka hukum itu semua warga mempunyai kebebasan yang sama.

SEJARAH HUKUM ACARA PIDANA, ALUR BERACARA, DAN ASAS-ASAS DALAM HUKUM ACARA PIDANA

“Equality Befor The Law” atau persamaan dihadapan hukum” merupakan salah satu asas dasar dari sistem hukum yang menetapkan bahwa setiap individu, tanpa memandang asal-usul sosial, ekonomi, budaya atau identitas, berhak untuk menikmati keadilan dan kesetaraan yang sama didepan hukum. Prinsip ini berperan penting dalam memberikan perlindungan hukum yang efektif kepada kelompok yang kurang beruntung, seperti masyarakat miskin, etnis minoritas, penyandang distabilitas dan kelompok lain yang sering terabaikan (Riswandie, 2023).

Dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Kehakiman dinyatakan “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang”.

5. Prinsip Pengawasan

Terdakwa berhadapan dengan Jaksa Penuntut Umum sebagai “pihak” yang setara dalam pemeriksaan yang berlangsung di pengadilan umum. Kedua belah pihak seolah-olah “berdebat” di depan hakim, yang pada akhirnya akan membuat keputusan. Di sini, pengawasan mengacu pada pemantauan penerapan putusan pengadilan dalam kasus-kasus pidana.

Tujuan dari pemeriksaan di sidang pengadilan adalah untuk menentukan apakah suatu tindak pidana benar atau tidak, apakah alat bukti dapat dipercaya, dan apakah tindak pidana yang terjadi sesuai dengan KUHP dan pasal-pasal nya.

Kecuali peraturan menentukan lain, pemeriksaan di muka sidang pengadilan dilakukan secara terbuka untuk umum.

Pada dasarnya pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa dan kemudian pelaksanaan pengawasan dan pengamatan ini dilakukan oleh ketua pengadilan negeri yang didelegasikan kepada hakim yang diberi tugas khusus untuk membantu ketua dalam melakukan pengawasan dan pengamatan.

5. Asas Praduga Tak Bersalah (Presumption of innocent)

Setiap orang wajib diduga tidak bersalah sebelum ada putusan yang menyatakan sebaliknya. Implikasi dari asas ini, bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana masih memiliki hak untuk tidak dinyatakan bersalah sebelum ada putusan hakim yang menyatakan ia bersalah.

Asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocent*) dalam penyidikan merupakan perlindungan hak-hak terhadap tersangka yang diberikan oleh KUHAP dan sangat jelas diatur dalam pasal 8 undangundang nomor 14 tahun 1970 tentang kekuasaan kehakiman yang telah mengalami perubahan berdasarkan Undang-undang No.34 tahun 1999 dan terakhir diganti dengan Undang-undang nomor 4 tahun 2004, dimana dalam pasal 8 UU nomor 14 tahun 1970 tersebut disebutkan, setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan didepan pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan Pengadilan yang dinyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Dalam KUHAP, asas praduga tak bersalah dijelaskan dalam Penjelasan Umum KUHAP butir ke 3 huruf c yaitu “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka siding pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.Sedangkan dalam UU Kehakiman, asas praduga tak bersalah diatur dalam Pasal 8 ayat (1), yang berbunyi “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”(Saroinsong et al., 2023).

6. Asas Ganti Rugi dan Rehabilitasi

Ganti kerugian adalah hak seseorang untuk dapat mendapatkan pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap atau ditahan dituntut dan diadili tanpa alasan yang berdasarkan UU atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum diterapkan menurut cara yang diatur dalam UU ini. (Pasal 1 butir 22 KUHAP).

Rehabilitasi merupakan salah satu dari tersangka atau terdakwa (Pasal 6 dan 69 KUHAP). Menurut penjelasan Pasal 9 UU kekuasaan kehakiman, pengertian rehabilitasi adalah pemulihan hak seseorang dalam kemampuan atau posisisemula yang diberikan oleh pengadilan.

Keberadaan rehabilitasi sangat diperlukan, karena dengan adanya rehabilitasi diharapkan masyarakat dapat mengontrol tindakan aparat penegak hukum, agar tidak bertindak sewenang-wenang. Selanjutnya dinyatakan pula bahwa

SEJARAH HUKUM ACARA PIDANA, ALUR BERACARA, DAN ASAS-ASAS DALAM HUKUM ACARA PIDANA

rehabilitasi harus diberikan kepada terdakwa, terutama kepada terdakwa yang diputus bebas oleh pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan penyebarluasannya mengacu pada pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Barhamudin & Bustomi, 2022).

7. Asas Bantuan Hukum (Asas Legal Assistance)

Setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya.

Bantuan hukum yang diberikan kepada tersangka atau pihak yang berperkara pada dasarnya merupakan pedoman pengamanan hukum dan lebih jauh lagi rasa aman yang diberikan dengan tujuan agar hak tersangka atau tergugat terjamin. Pertolongan yang sah terhadap tersangka atau pihak yang berperkara bukan sekedar melindungi kepentingan tersangka atau tergugat agar terbebas dari segala tuntutan, namun tujuan perlindungan dalam perkara pidana pada dasarnya adalah untuk menjaga pedoman hukum agar pedoman hukum tersebut diterapkan secara salah atau tidak wajar. situasi. Oleh karena itu, tujuan pembelaan dalam perkara pidana pada setiap tahapan prosesnya adalah untuk membantu aparat penegak hukum mengambil atau memutuskan suatu keputusan yang adil dan benar sesuai dengan hukum. Jadi kesalahan tersebut jelas bukan merupakan pembelaan yang gegabah untuk menjaga kesalahan tersangka atau tergugat, melainkan untuk menjaga regulasi dan keadilan di mata masyarakat (Prabowo, 2018).

8. Asas Akusator

Pokok pangkal pemeriksaan di hadapan penyidik ialah tersangka, dari tersangkalah diperoleh keterangan tentang peristiwa pidana yang sedang diperiksa. Akan tetapi, sekalipun tersangka yang menjadi titik tolak pemeriksaan, terhadapnya harus diberlakukan asas akusator. Tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkat martabat. Dia harus dinilai sebagai subjek, bukan sebagai objek.

Perlindungan hukum bagi tersangka dari tindakan yang menyangkut hak asasi tersangka oleh penyidik sangatlah penting. Terutama bagi tersangka yang awam terhadap hukum akan kesulitan untuk meminta maupun menuntut hak-hak yang

dimilikinya, oleh karena itu penyidik berkewajiban memberitahukan hak tersangka dalam memperoleh perlindungan hukum (Margo Hadi Pura & Faridah, 2021).

9. Asas Formalitas

Asas ini memberikan pengertian bahwa setiap proses pidana mulai dari penyelidikan sampai pada penuntutan harus dilakukan secara formal tertulis.

10. Asas Oppurtunitas

Wewenang penuntut menjadi kekuasaan sepenuhnya penuntut umum atau jaksa. Kekuasaan untuk menuntut seseorang menjadi monopoli penuntut umum, artinya bahwa orang lain atau badan lain tidak berwenang untuk itu. Dengan demikian, hakim hanya menunggu dari tuntutan jaksa untuk memeriksa suatu perkara pidana. Meskipun hakim tahu bahwa ada kasus pidana yang belum diajukan ke pengadilan, dia tidak berwenang memintanya.

Asas oportunitas tetap dicantumkan menjadi suatu pasal yang eksis selama 3 (tiga) kali perubahan Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia. Saat ini tercemin di dalam Pasal 35 huruf c Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menyatakan, bahwa Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang mengesampingkan perkara demi kepentingan umum (Santosa I Kadek Darma et al., 2021).

KESIMPULAN DAN SARAN

Hukum acara pidana di Indonesia telah mengalami perkembangan dan perubahan yang dipengaruhi oleh hukum-hukum dari negara lain, seperti hukum adat, hukum prancis, hukum belanda, hukum jepang, sehingga pada tahun 1981 atau pasca kemerdekaan yaitu tepatnya pada tanggal 31 Desember 1981 telah lahir Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Alur penyelesaian perkara pidana menurut KUHAP meliputi 4 (empat) tahapan, yaitu penyelidikan, penyidikan, penuntutan serta pemeriksaan di sidang pengadilan.

Asas-asas dalam hukum acara pidana yaitu ada 11, di antaranya : 1) Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan, 2) Asas *in presentia*, 3) Asas Pemeriksaan Pengadilan Terbuka untuk Umum, 4) Asas Persamaan di Muka Hukum (*equality before*

SEJARAH HUKUM ACARA PIDANA, ALUR BERACARA, DAN ASAS-ASAS DALAM HUKUM ACARA PIDANA

the law), 5) Asas pengawasan, 6) Praduga Tak Bersalah (*Presumption of innocent*), 7) Ganti Rugi dan Rehabilitasi, 8) Asas Bantuan Hukum (Asas Legal Assistance), 9) Asas Akusator, 10) Asas Formalitas, 11) Asas Oppurtunitas.

Saran dari penulis yaitu untuk para pihak yang menjalankan amanat dalam menegakkan hukum harus lebih amanah, jujur dan profesional dalam melaksanakan tugasnya masing-masing yang sesuai dengan kitab atau undang-undang yang berlaku sehingga kitab atau undang-undang ini bukan hanya sekedar tulisan yang tidak bermakna melainkan bisa menciptakan manfaat, kedamaian, ketrentaman, keadilan yang nyata bagi seluruh masyarakat Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

- Bakri, M. (2011). *Pengantar Hukum Indonesia*. UB Press.
- Barhamudin, & Bustomi, A. (2022). Ganti Rugi dan Rehabilitasi Terhadap Terdakwa yang Diputus Bebas Menurut KUHAP. *Jurnal Solusi*, 20(2), 188–204.
- Bawengan, G. W. (1977). *Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi*. Pradnya Paramita.
- Harahap, Y. (2003). *Pembahasan, permasalahan, dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Persidangan Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali* (2nd ed.). Sinar Grafika.
- Iqbal, M., Susanto, & Sutoro, M. (2019). Efektifitas Sistem Administrasi E-Court Dalam Upaya Mendukung Proses Administrasi Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan Di Pengadilan. *Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2).
- Margo Hadi Pura, & Faridah, H. (2021). Asas Akusator Dalam Perlindungan Hukum Atas Hak Tersangka Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. *Jurnal Hukum Sasana*, 7(1), 79–95. <https://doi.org/10.31599/sasana.v7i1.536>
- Marzali, A. (2017). Menulis Kajian Literatur. *Jurnal Etnografi Indonesia*, 1(2), 27. <https://doi.org/10.31947/etnosia.v1i2.1613>
- Mujahidin, A. (2007). *Peradila Satu Atap di Indonesia*. PT Refika Aditama.
- Prabowo, F. (2018). Prinsip Perlindungan yang Sama dalam Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Berat. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 21(1), 128–147.

<https://doi.org/10.15642/alqanun.2018.21.1.128-147>

Riswandie, I. (2023). Perlindungan hukum bagi masyarakat marginal dalam perspektif asas “equality before the law.” *SULTAN ADAM: Jurnal Hukum Dan Sosial*, 1(2), 298–310.

<http://qjurnal.my.id/index.php/sultanadam/article/view/545>

Santosa I Kadek Darma, Rai, Y. N. P., & Mangku Dewa Gede Sudika. (2021). Pengaturan Asas Oportunitas Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(1), 70–80.

<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/31429>

Saroinsong, L. A., Rimbing, N., & Tooy, C. S. (2023). Asas Praduga Tak Bersalah (presumption of innocence) Dalam perspektif Hak Asasi manusia. *Lex Administratum*, 11(1).